

## Standar Pelayanan

### Pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- b. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.
- d. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Rumah Susun.
- e. Peraturan Walikota Batu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Rumah Susun.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persyaratan Administrasi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat permohonan pengesahan dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun.</li><li>2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.</li><li>3) Akte pendirian perusahaan dilegalisir notaris dan/atau pejabat berwenang.</li><li>4) Sertifikat tanah dilegalisir notaris dan/atau pejabat berwenang.</li><li>5) Rekomendasi proteksi kebakaran dilegalisir notaris dan/atau pejabat berwenang.</li><li>6) Gambar rencana tapak/site plan.</li><li>7) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</li><li>8) Izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>b. Persyaratan Teknis:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Gambar Detail Engineering Design (DED) bangunan meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Denah bangunan tiap lantai.</li><li>b) Gambar tampak muka dan tampak samping.</li><li>c) Gambar potongan horizontal dan vertikal.</li></ol></li><li>2) Spesifikasi teknis dari aspek kuantitas peralatan yang dipergunakan meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Lift dan/atau elevator.</li><li>b) Peralatan Proteksi Kebakaran.</li><li>c) Panel Listrik.</li><li>d) Genset.</li><li>e) Panel Telepon.</li><li>f) Air Conditioner.</li><li>g) Pompa air.</li><li>h) Lampu PJU.</li></ol></li><li>3) Gambar Dokumen Pertelaan dalam bentuk soft copy meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Gambar yang menunjukkan tanah milik bersama.</li><li>b) Gambar yang menunjukkan barang milik bersama.</li><li>c) Gambar yang menunjukkan bagian yang dapat dimiliki secara pribadi.</li></ol></li><li>4) Uraian Pertelaan dalam bentuk soft copy.</li><li>5) Akta Pemisahan Rumah Susun dalam bentuk</li></ol></li></ol>

		soft copy.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon</li> </ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu</li> </ol>